



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

[REDACTED], Perempuan, lahir di Singaraja, 1 November 1992, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, beralamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IDA BAGUS GEDE WAHYU PRATAMA, S.H, PEBRY DIRGANTARA, S.H., M.Kn, Para Advokat, beralamat di Jalan Gatot Subroto VI P No. 27, Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Mei 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

[REDACTED], Laki-laki, lahir di Singaraja, 30 Desember 1990, pekerjaan Karyawan Swasta, agama Hindu, beralamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 26 Juli 2021 dalam Register Nomor 404/Pdt.G/2021/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dihadapan pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Nengah Buda dan sah secara hukum sebagaimana yang tertuang dalam kutipan Akta Perkawinan Nomor 1971/WNI/Grk/2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 10 Desember 2013;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali;



3. Bahwa karena tuntutan pekerjaan akhirnya kemudian sekiranya pada tahun 2012, Penggugat dan Tergugat tinggal di sebuah rumah kos daerah Denpasar;
4. Bahwa dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** ; Laki-laki, lahir di Pemuteran, 01 Mei 2012, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1841/Ist/Grk/2013, sesuai dengan Surat Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor 10848/DKC/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 12 Desember 2013;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat berjalan sebagaimana mestinya, ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa vide: pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
6. Bahwa Penggugat merupakan seorang istri yang baik dan perhatian kepada suami dan anak, bersedia dan dengan sadar melayani Tergugat selaku kepala keluarga dan merawat anak, serta Penggugat rela untuk bekerja demi dapat membantu Tergugat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan untuk biaya anak sekolah;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan diwarnai dengan adanya percekocokan serta pertengkaran yang terjadi secara terus-menerus sejak tahun 2012, yang disebabkan karena Tergugat memiliki watak yang keras dan egois;
8. Bahwa pada mulanya Penggugat menganggap percekocokan dan pertengkaran yang terjadi karena masalah ekonomi antara Penggugat dan Tergugat adalah hal yang biasa terjadi dalam kehidupan berumah tangga, sehingga setiap terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugatlah yang selalu mengalah dan bersabar serta selalu berusaha untuk membantu perekonomian keluarga dan menasehati Tergugat agar dapat merubah sifatnya;
9. Bahwa Tergugat sebagai seorang suami sekaligus seorang kepala keluarga, Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah kepada keluarga dari kebutuhan untuk hidup sehari-hari seperti makan, biaya anak sekolah anak hingga tagihan listrik seluruhnya ditanggung oleh Penggugat, bahkan pada tahun 2012 saat proses persalinan anak, Penggugat harus menanggung biaya persalinan sendiri, yang pada saat persalinan Tergugat juga tidak mendampingi

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di rumah sakit, Tergugat lebih memilih sibuk dengan urusannya sendiri;

10. Bahwa Penggugat sangat sering dituduh oleh Tergugat memiliki selingkuhan tanpa didasari dengan alasan yang jelas, padahal Tergugat juga mengetahui bahwa Penggugat menghabiskan waktunya sehari-hari dengan bekerja pada sebuah Perusahaan untuk dapat membantu Tergugat dalam hal ekonomi, membantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan biaya anak sekolah;

11. Bahwa pada puncaknya percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tahun 2018, dikarenakan Tergugat berhutang pada kartu kredit Tergugat, dimana pada awalnya Penggugat telah menyiapkan dan hendak membayar angsuran kendaraan motor Penggugat yang digunakan oleh Penggugat untuk bekerja, namun Tergugat memaksa meminta uang tersebut digunakan untuk membayar tagihan kartu kredit, sedangkan Penggugat tidak pernah tahu penggunaan kartu kredit Tergugat untuk apa, akibatnya percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dihindari, serta Tergugat tidak segan-segan untuk melayangkan tamparan kepada Penggugat;

12. Bahwa akibat dari uang Penggugat yang digunakan oleh Tergugat untuk membayar hutang kartu kredit, menyebabkan motor Penggugat yang digunakan untuk bekerja sehari-hari ditarik oleh finance, karena tidak membayar angsuran yang telah jatuh tempo saat itu, oleh karena hal tersebut akhirnya Penggugat meminta bantuan kepada orang tua Penggugat untuk membantu membayarkan angsuran motor tersebut, agar dapat digunakan kembali oleh Penggugat untuk bekerja;

13. Bahwa setiap kali Penggugat ingin meminta uang yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat selalu marah-marah, sehingga pada akhirnya berujung pada terjadinya percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dimana pada saat itu didengar oleh teman kos Penggugat;

14. Bahwa percekcoan dan pertengkaran tidak hanya terjadi pada saat Penggugat dan Tergugat saling berhadapan, Penggugat juga sangat sering menerima kata-kata kasar dari Tergugat melalui pesan singkat pada aplikasi Whatsapp (WA) dan Facebook, yang berujung pada percekcoan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

15. Bahwa karena Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menahan beban mental yang dirasakan karena karakter keegoisan dan watak Tergugat yang selalu berkata-kata kasar kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, serta menjadi salah satu pemicu terjadinya percekcoan dan pertengkaran terus-menerus, maka Penggugat lebih memilih untuk kembali pulang ke rumah orang tua Penggugat dan tidak

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup lagi untuk tinggal bersama dalam satu atap dengan Tergugat. Bahwa Penggugat juga merasa sama sekali tidak pernah dihargai sebagai seorang istri, Tergugat juga hanya mementingkan dirinya sendiri;

16. Bahwa oleh karena dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak dapat didamaikan lagi sehingga tiada jalan lain bagi Penggugat selain memilih perceraian untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mencapai tujuan perkawinan sebagaimana amanatkan dalam ketentuan

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

17. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**, maka alasan dalil hukum Penggugat untuk melakukan perceraian dibenarkan dan sah menurut hukum;

18. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat** selama ini tinggal bersama orang tua Tergugat, dan juga karena masih berumur 9 (sembilan) tahun untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak serta untuk dapat memberikan keleluasaan Penggugat untuk bertemu dengan anak tanpa ada pihak manapun yang melarang hal tersebut, maka Penggugat mohon agar pengasuhan dan pemeliharaan dapat dijalankan secara bersama-sama (hak asuh bersama) oleh Penggugat dan Tergugat selaku orang tua kandung, sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, serta tanpa ada pihak-pihak yang menghalangi Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Penggugat;

19. Bahwa Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini kepada Tergugat.

Berdasarkan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk dapat menerima, menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- 1.** Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, diterangkan dalam kutipan akta perkawinan Nomor 1971/WNI/Grk/202013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 10 Desember 2013 adalah Sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, diterangkan dalam kutipan akta perkawinan Nomor 1971/WNI/Grk/202013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 10 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum anak yang bernama: **Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Buleleng, 01 Mei 2012, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1841/Ist/Grk/2013, sesuai dengan Surat Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor 10848/DKC/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 12 Desember 2013, adalah Sah hasil dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat** Laki-laki, lahir di Buleleng, 01 Mei 2012, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1841/Ist/Grk/2013, sesuai dengan Surat Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor 10848/DKC/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 12 Desember 2013, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang.

SUBSIDAIR:

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau majelis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya demi tegaknya hukum dan peradilan yang bijaksana (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal **28 Juli 2021**, Nomor : 404/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Senin, 9 Agustus 2021** dan Risalah Panggilan tanggal **25 Agustus 2021**, Nomor : 404/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Selasa, 31 Agustus 2021**, lagi pula ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, masing-masing yaitu :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 10 Desember 2013, Nomor : 1971/WNI/Grk/2013, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 12 Desember 2013, Nomor : 1841/Ist/Grk/2013, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.2;
3. Foto copy Kartu Keluarga tertanggal 2 Oktober 2012, Nomor : 5108012408120015, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan tertanggal 24 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.4;
5. Foto copy Screen Shot Percakapan WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda dan akan disebut sebagai alat bukti P.5;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya telah menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi I : SAKSI PERTAMA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu di rumah Tergugat di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng pada tanggal 25 Oktober 2011;
- Bahwa dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK PERTAMA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir di Buleleng tanggal 1 Mei 2012;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberi nafkah dan suka melakukan kekerasan;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, Penggugat dan anaknya telah pergi meninggalkan Tergugat, tinggal bersama saksi;
- Bahwa selama Penggugat dan anaknya tinggal di rumah saksi, Tergugat atau keluarganya tidak pernah mencari Penggugat dan anaknya;

Saksi II : SAKSI KEDUA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri, dari perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK PERTAMA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT;
- Bahwa penggugat dan tergugat merupakan tetangga kost saksi;
- Bahwa saksi sering melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat sebagai kepala keluarga tidak memberi nafkah dan suka melakukan kekerasan terhadap penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini, Penggugat dan anaknya telah pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat dan anaknya tinggal bersama orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dalam perkara ini dan mohon untuk dijatuhkan putusan;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termaksud dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Risalah Panggilan tanggal **28 Juli 2021**, Nomor : 404/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Senin, 9 Agustus 2021** dan Risalah Panggilan tanggal **25 Agustus 2021**, Nomor : 404/Pdt.G/2021/PN Sgr untuk hadir di persidangan pada hari **Selasa, 31 Agustus 2021**, lagi pula ketidakhadirannya tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.3 dan keterangan saksi-saksi, yang kesemuanya menerangkan bahwa Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Singaraja, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa kehadiran Tergugat dan dinyatakan sebagai **pihak yang tidak hadir**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan jika Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2011, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 10 Desember 2013, Nomor : 1971/WNI/Grk/2013;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mendalilkan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Penggugat menginginkan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan dengan perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.3, SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, yang kesemuanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Hindu pada tanggal 25 Oktober 2011 di rumah Tergugat di Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti jika Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut agama yang dianutnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 2 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan-alasan yang sah menurut ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan yang menjadi dasar pembenar putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, yang merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan karena perceraian adalah "Bilamana antara suami-istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan, "bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menyebabkan perkecokan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak";

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi (SAKSI PERTAMA dan saksi

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAKSI KEDUA), telah cukup membuktikan jika dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan oleh karena Tergugat sebagai kepala keluarga tidak menafkahi keluarga dan kebiasaan buruk Tergugat yang suka melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, hingga akhirnya sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini Penggugat dan anaknya telah pergi meninggalkan Tergugat, pulang ke rumah orang tua Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak tidak ada lagi upaya untuk memperbaiki keutuhan rumah tangganya, antara Tergugat dan Penggugat telah hidup berpisah lebih dari 2 (dua) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua belah pihak tidak menginginkan agar perkawinan ini dapat diperbaiki lagi, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan adalah terbukti adanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dikaitkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut, terbukti bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai yang merupakan sumber keretakan rumah tangga (*broken married*), sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, dimana suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spritual dan material tidak pernah terwujud;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 3 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilangsungkan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka berdasarkan dalil gugatan Penggugat, alat bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi (SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA), telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK PERTAMA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir di Buleleng 1 Mei 2012, adalah anak yang sah dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2021/PN Sgr



Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 4 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yaitu seorang anak laki-laki yang bernama : ANAK PERTAMA PENGUGAT DENGAN TERGUGAT lahir di Buleleng 1 Mei 2012, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada perselisihan mengenai pengasuhan anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan dan pendidikan serta kasih sayang terhadap anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun, hingga anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sendiri masa depannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 5 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 40 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 75 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, kedua belah pihak berperkara diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian yang bersangkutan kepada instansi pelaksana tempat terjadinya perceraian (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng) paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap dan mewajibkan kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk agar mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan (Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng) untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkannya Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 6 sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah sepatutnya untuk **dikabulkan seluruhnya dengan verstek**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, diterangkan dalam kutipan akta perkawinan Nomor 1971/WNI/Grk/202013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 10 Desember 2013 adalah Sah menurut hukum berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu, diterangkan dalam kutipan akta perkawinan Nomor 1971/WNI/Grk/202013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 10 Desember 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan secara hukum anak yang bernama: **Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat**; Laki-laki, lahir di Buleleng, 01 Mei 2012, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1841/Ist/Grk/2013, sesuai dengan Surat Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor 10848/DKC/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 12 Desember 2013, adalah Sah hasil dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menetapkan anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dengan Tergugat**; Laki-laki, lahir di Buleleng, 01 Mei 2012, sebagaimana yang tertuang dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 1841/Ist/Grk/2013, sesuai dengan Surat Persetujuan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, Nomor 10848/DKC/XII/2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 12 Desember 2013, berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat sampai dengan anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
7. Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan/mencatatkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatatkan/didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2021/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari **Senin**, tanggal **20 September 2021**, oleh kami, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **I NYOMAN DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H.**, dan **WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 26 Juli 2021, Nomor 404/Pdt.G/2021/PN Sgr, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **21 September 2021**, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu oleh **A. A. KETUT NGURAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, namun tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

IN. DIPA RUDIANA, S.E., S.H., M.H. IG. KARANG ANGGAYASA, S.H., M.H.

WAWAN EDI PRASTIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

A. A. KETUT NGURAH, S.H.

Biaya – biaya :

Biaya	Rp.
Pendaftaran.....	30.000,-
Biaya	Rp.
Proses.....	50.000,-
Biaya	Rp.
Panggilan.....	700.000,-
Biaya PNPB	Rp.
Panggilan.....	20.000,-
Biaya	Rp.
Redaksi.....	10.000,-
Biaya	Rp.
Materai.....	10.000,-
Biaya	Rp.
Sumpah.....	50.000,-+

JUMLAH Rp.
870.000,-

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 404/Pdt.G/2021/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)